

**IMPLIKASI YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN
ARBITRASE DI INDONESIA
(Studi Putusan Nomor: 305/Pdt.G/Bani/2014/Pn.Jkt.Utr)**

Michael Jordi Kurniawan & Harjono
Kwarasan Permai Blok E-16, Sukoharjo.
Email : mjordi.kurniawan@gmail.com

ABSTRACT

Arbitration is an settlement of disputes institution with adversial approach by win lose results which be chosen by bussines practitioner. The issue to be concerned is legal consequences from the cancellation of arbitration's verdict for dispute between PT. Sea World Indonesia and PT. Pembangunan Jaya Ancol. The cancellation of arbitration's verdict and the legal consequences were regulated in article 70 and 72 (2) Act Number 30/1999. This study is normative legal study which is a descriptive legal study. In nature the data to be used in this study is secondary data, which includes primary legal materials and secondary legal materials. Data collecting tehniqe that used in this study is documentary study and library study. Verdict Number 305/PDT.G/BANI/2014/PN.JKT.UTR. and Act of Arbitration will be the main instrument to be considered. Legal consequences from the cancellation of BANI's verdict Number 513/IV/ARB-BANI/2013 is that the verdict was considered to be never existed. Article Number 72 (2) Act Number 30/1999 declares that basically Court Chief determine the consequences from the cancellation of arbitration's verdict and determine if dispute can be courted with the same arbitrator or cannot be settled by arbitration. For the BANI's verdict Number 513/IV/ARB-BANI/2013 has been cancelled, the right to operate Undersea World Indonesia still belong to PT. Sea World Indonesia.

Keyword: Arbitration, cancellation, arbitration's verdict, legal consequences

ABSTRAK

Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa yang menggunakan pendekatan pertentangan (adversial) dengan hasil win lose yang dipilih sebagai alternatif oleh pelaku bisnis. Permasalahan yang diangkat adalah akibat hukum dari dibatalkannya putusan arbitrase tersebut bagi PT Sea World Indonesia dan PT. Pembangunan Jaya Ancol. Pembatalan putusan arbitrase dan akibat hukumnya diatur pada Pasal 70 dan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan, instrumen penelitian adalah Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN.Jkt.Utr. dan UU Arbitrase. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif silogisme. Akibat hukum dari dibatalkannya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 adalah menjadi dinafikkannya Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 atau putusan tersebut dianggap tidak pernah ada. Berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan pada intinya Ketua Pengadilan Negeri menentukan akibat dari dibatalkannya putusan arbitrase dan menentukan apakah arbitrase akan diperiksa oleh arbiter yang sama atau arbiter lain atau menyatakan bahwa sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Dengan dibatalkannya Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 menimbulkan hak mengelola Undersea World Indonesia tetap pada PT. Sea World Indonesia.

Kata Kunci: arbitrase, pembatalan, putusan arbitrase, akibat hukum

A. Pendahuluan

Perjanjian antara pihak yang melakukan hubungan hukum, dalam Hukum Perdata, menjadi hukum bagi kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak wajib mematuhi. Meskipun begitu, seringkali ada pihak-pihak yang tetap tidak mematuhi perjanjian yang telah dibuat dan berdampak dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban pihak lain. Hal ini menimbulkan pihak yang merasa dirugikan karena tidak terpenuhinya hak, menuntut keadilan melalui penyelesaian sengketa dengan proses pengadilan sesuai dengan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.

Seiring berjalannya waktu, serta semakin majunya perdagangan dan bisnis maka tingkat kerumitan sengketa yang timbul juga semakin bertambah. Selain itu, arus globalisasi yang menimbulkan perkembangan bisnis yang cepat juga berakibat bagi dituntutnya hukum untuk berkembang dalam mengatasi sengketa yang timbul dalam sebuah hubungan hukum. Seringkali penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan (*judicial settlement of dispute*) tidak memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Para pelaku usaha, dalam dunia bisnis yang berkembang menuntut penyelesaian sengketa yang memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penyelesaian sengketa yang dipilih seringkali merupakan penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan.

Para pelaku usaha dan bisnis dalam dunia modern lebih memilih penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan, baik dengan cara mediasi, negosiasi, rekonsiliasi, atau arbitrase. Paradigma ini dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan konsesus dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa kearah *win-win solution*. Para pihak yang bersengketa merupakan perusahaan-perusahaan besar. Para pihak ini menginginkan kepentingan dan hak-haknya tercapai. Selain itu, para pihak yang merupakan perusahaan-perusahaan besar ini juga menginginkan agar hak-haknya dan kepentingan-kepentingannya diperhatikan dan dipertahankan. Berdasarkan itu, para pihak yang bersengketa lebih memilih penyelesaian melalui jalur non litigasi yang berupa arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sendiri berbeda jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa yang menggunakan pendekatan pertentangan (*adversial*) dengan hasil *win lose* yang dipilih sebagai alternatif oleh pelaku bisnis. Arbitrase dalam sebuah alternatif penyelesaian sengketa di bidang bisnis di Indonesia sangat penting. Arbitrase di Indonesia diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase).

Beberapa tahun belakangan ini terdapat kasus sengketa antara PT. Sea World Indonesia dan PT. Pembangunan Jaya Ancol dalam perjanjian *Built, operate, and transfer* Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol. Sengketa yang terjadi dalam perjanjian *Built Operate and Transfer* (BOT) antara PT. Sea World Indonesia dan PT. Pembangunan Jaya Ancol membuat

para pihak menempuh penyelesaian sengketa tersebut melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut sudah disepakati oleh para pihak melalui klausula arbitrase. Sengketa yang timbul yaitu masalah perpanjangan hak opsi secara serta merta yang dilakukan oleh PT. Sea World Indonesia. Menurut Akta Nomor 81 Tahun 1992 tentang Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol dinyatakan bahwa telah berakhir hak mengelola dari PT. Sea World Indonesia pada tanggal 6 Juni 2014, sehingga sesuai ketentuan akta masa kepemilikan hak atas Undersea World Indonesia milik PT. Sea World Indonesia telah berakhir dan harus dialihkan kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol. Pada prakteknya, terjadi sengketa dan diselesaikan melalui arbitrase sesuai Pasal 23 ayat (2) Akta Nomor 81 tahun 1992 tentang Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Arbitrase, mengenai syarat arbitrase disebutkan bahwa : “Dalam Hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak”. Dalam hal sengketa perjanjian BOT para pihak menyepakati untuk menyelesaikan sengketa melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Majelis Arbiter BANI telah memeriksa dan memutus perkara tersebut

Majelis Arbiter yang dipilih langsung oleh kedua belah pihak dan BANI sebagai lembaga yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa ini memiliki kewajiban untuk mengeluarkan sebuah putusan sebagai wujud akhir dari proses berperkara. Sesuai Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase, PT. Sea World Indonesia yang merasa dirugikan oleh putusan dari Majelis Arbiter dirasa tidak netral, berpihak, tidak berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pembatalan Putusan BANI oleh Pengadilan Negeri Jakarta dalam perkara sengketa BOT antara PT. Sea World Indonesia dan PT. Pembangunan Jaya Ancol menimbulkan pertanyaan yang hendak dijawab penulis dalam jurnal ilmiah ini yaitu apakah akibat hukum dari dibatalkannya Putusan BANI tersebut bagi kedua belah pihak.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56).

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan-bahan

pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soejono Soekanto, 1986:10).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Arbitrase

Arbitrase merupakan suatu bentuk lain dari adjudikasi, yakni adjudikasi privat. Dalam beberapa hal arbitrase sama dengan litigasi dengan keuntungan dan kelemahannya. Perbedaannya adalah pada arbitrase melibatkan litigasi sengketa pribadi. Sifat pribadi pada arbitrase memberikan keuntungan-keuntungan melebihi adjudikasi melalui pengadilan. Arbitrase pada dasarnya menghindari pengadilan.

Arbitrase berasal dari bahasa latin yaitu *arbitrare*, yang memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Terdapat banyak pengertian mengenai arbitrase oleh para ahli hukum. R.Subekti menyatakan arbitrase sebagai "Penyelesaian masalah atau pemutusan sengketa oleh seorang arbiter atau para arbiter yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang diberikan oleh arbiter atau para arbiter yang mereka pilih atau tunjuk." (R.Subekti, 1987:1)

Menurut Priyatna Abdurasyid, arbitrase diartikan sebagai, "Suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh suatu keputusan final dan mengikat." (Priyatna Abdurasyid, 2002: 55-56)

Menurut Black Law Dictionary sebagaimana dikutip dalam jurnal "Seputar Arbitrase Institusional dan Arbitrase Ad-Hoc" arbitrase adalah (H.Jafar Sidik, 2002:2) :

Arbitration. The reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by the parties to the dispute who agree in advance to abide by the arbitrator's award issued after hearing at which both parties have an opportunity to be heard. An arrangement for taking and abiding by the judgment of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to established tribunals of justice, and its intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan diatas dapat ditarik suatu benang merah bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan oleh *arbitrator*.

Pengertian arbitrase menurut Pasal 1 angka 1 dan 3 UU Arbitrase adalah bahwa : "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa." Angka 3, "Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa".

2. Sumber Hukum Arbitrase

Tata Hukum Indonesia memiliki aturan mengenai arbitrase. Landasan hukumnya dari Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBG, yang menyatakan : "Jika

orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa.”

Sumber hukum tentang arbitrase dapat dijelaskan dalam Pasal 377 HIR dalam buku M.Yahya Harahap menegaskan sebagai berikut (M.Yahya Harahap, 1991:22):

- (a) Pihak-pihak yang bersangkutan diperbolehkan menyelesaikan sengketa melalui juru pisah atau arbitrase
- (b) Arbitrase diberi fungsi dan kewenangan untuk menyelesaikan dalam bentuk keputusan
- (c) Untuk itu, baik para pihak maupun arbiter wajib tunduk menuruti peraturan hukum acara yang berlaku bagi bangsa atau golongan Eropa.

Aturan dalam HIR ini tidak memuat lebih lanjut tentang arbitrase. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan hukum tentang arbitrase Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG menunjuk pada pasal yang terdapat dalam Reglement Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Bergerlijk Rechtsvordering*, disingkat Rv, S1847-52 jo 1849-63). Sebagai pedoman umum aturan arbitrase yang diatur dalam Reglemen Acara Perdata meliputi lima bagian pokok yaitu :

- (a) Bagian Pertama (615-623): persetujuan arbitrase dan pengangkatan arbiter
- (b) Bagian Kedua (624-630): pemeriksaan dimuka badan arbitrase
- (c) Bagian Ketiga (631-640): putusan arbitrase
- (d) Bagian Keempat (640-647): upaya-upaya terhadap putusan arbitrase.
- (e) Bagian Kelima (647-651): berakhirnya acara-acara arbitrase

Seiringnya berjalannya waktu penggunaan Pasal 615 sampai Pasal 651 Rv sebagai pedoman arbitrase sudah tidak memadai lagi dengan kondisi ketentuan dagang yang bersifat internasional. Pembaharuan pengaturan mengenai arbitrase sudah merupakan sesuatu yang dianggap perlu perubahan secara substansif mengenai pengaturan arbitrase. Oleh karena itu, pada tanggal 12 Agustus 1999 telah disahkan UU Arbitrase. Undang-Undang ini merupakan perubahan atas pengaturan mengenai arbitrase yang sudah tidak memadai lagi dengan tuntutan jaman. Dengan adanya Ketentuan UU Arbitrase ini maka Pasal 615-651 Rv, Pasal 377 HIR, dan Pasal 705 RBG sudah tidak berlaku lagi di Indonesia (Gunawan Widjaja dan Michael Adrian, 2008:2).

3. Amar Putusan Nomor 305/PDT.G/BANI/2014/PN.JKT.UTR.

Mengutip Amar dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 September 2014 Nomor 305/PDT.G/BANI/2014/PN.JKT.UTR yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Membatalkan Putusan Temohon II/ Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014
- c. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 513.000,00 (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

4. Pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013

Pasal 70 UU Arbitrase menyatakan bahwa alasan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase terbatas pada :

- (a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu
- (b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan
- (c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Selanjutnya pada penjelasan Pasal 70 menyatakan bahwa pembatalan dapat diajukan pada putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Hal ini diatur pada Pasal 71 yang berbunyi : “Permohonan pembatalan putusan harus diajukan arbitrase dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013. Menurut pemeriksaan perkara, Putusan BANI Nomor 513.IV.ARB-BANI/2013 terbukti terdapat tipu muslihat sesuai dengan unsur yang diatur di Pasal 70 ayat (3) UU Arbitrase

Selanjutnya untuk prosedur pengajuan permohonan pembatalan diatur pada Pasal 72 yang menyatakan bahwa :

- (a) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
- (b) Apabila permohonan sebagaimana ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase
- (c) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana ayat (1) diterima
- (d) Terhadap Putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus pada tingkat pertama dan terakhir
- (e) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

Menurut Munir Fuady, berdasarkan UU Arbitrase permohonan pembatalan terhadap suatu putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini menjadi permasalahan, karena kesulitan untuk menentukan pengadilan negeri mana yang kompeten untuk itu. UU Arbitrase tidak memberikan penjelasan tentang pengadilan negeri yang berkompeten menyelesaikan masalah pembatalan putusan arbitrase (Munir Fuady, 2003:111).

5. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki hukum (R.Soeroso, 2006:294). Akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum

terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum dapat berwujud (Pipin Syarifin, 1999:71):

- Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
- Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.
- Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

6. Akibat Hukum Dibatalkannya Putusan Arbitrase BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013

Menurut Hikmahanto Juwana sebagaimana dikutip oleh Suleman Batubara terhadap akibat hukum pembatalan putusan arbitrase adalah (Suleman Batubara, 2003:141), pertama, Berdasarkan proses dan alasan untuk pembatalan putusan arbitrase diatur dalam peraturan perundang-undangan suatu negara dan tidak diatur dalam sebuah perjanjian internasional. Kedua, Berdasarkan konsekuensi hukumnya, pembatalan putusan arbitrase berakibat pada dinafikkannya (seolah tidak pernah dibuat) suatu putusan arbitrase dan pengadilan dapat meminta agar para pihak mengulang proses arbitrase (*re-arbitrate*). pembatalan putusan arbitrase tidak membawa konsekuensi pada pengadilan yang membatalkannya untuk memiliki wewenang memeriksa dan memutus sengketa.

Upaya hukum pembatalan diistilahkan dengan *annualment/set aside*. Pengaturan, syarat-syarat, alasan-alasan antara upaya hukum pembatalan diatur dalam suatu perundang-undangan suatu negara yaitu UU Arbitrase. Akibat hukum dari diterimanya upaya hukum pembatalan adalah apabila dikabulkannya permohonan pembatalan putusan arbitrase mengakibatkan putusan arbitrase tersebut dinafikkan (dianggap tidak pernah ada putusan arbitrase). Dikabulkannya permohonan pembatalan putusan arbitrase membuat para pihak harus mengulang kembali proses arbitrase (*re-arbitrate*). Dikabulkannya permohonan pembatalan tidak membuat pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus sengketa tersebut.

Akibat dari pembatalan putusan arbitrase juga diatur oleh UU Arbitrase. Pengaturannya ada di dalam Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase yang menyatakan “Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase”.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase menyatakan:

Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa

kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.

Selanjutnya, berdasarkan teori diatas penulis terapkan dalam kasus Permohonan Pembatalan Arbitrase antara PT.Sea World Indonesia dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol. Berdasarkan Amar Putusan Nomor 305/PDT.G/BANI/2014/PN.JKT.UTR dimana dalam amarnya pada intinya mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase dari Pemohon (PT. Sea World Indonesia), maka akibat hukum yang diterima oleh kedua belah pihak adalah berdasarkan dalam teori sebelumnya yang menyatakan apabila permohonan pembatalan putusan arbitrase dikabulkan maka dinafikkannya putusan arbitrase tersebut atau putusan arbitrase tersebut dianggap tidak pernah dibuat. Mendasarkan dari amar putusan yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon PT. Sea World Indonesia maka berakibat menjadi Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 dinafikkan atau dianggap tidak pernah dibuat.

Akibat Hukum yang seharusnya ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri mengenai sengketa yang harusnya diperiksa oleh arbiter yang sama atau arbiter yang lain atau dinyatakan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase tidak dicantumkan dalam amar putusannya. Hal tersebut membuat tidak dipenuhinya akibat hukum sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase.

Akibat Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 dinafikkan maka segala hak yang timbul dari putusan itu seperti peralihan hak atas Undersea Wold Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol dari PT. Sea World Indonesia kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol dibatalkan. Dengan adanya Putusan Nomor 305/PDT.G/BANI/2014/PN.JKT.UTR maka PT. Pembangunan Jaya Ancol kehilangan hak untuk mengelola Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol. Hal itu membuat hak mengelola kembali pada PT. Sea World Indonesia.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Akibat hukum dari dibatalkannya Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 adalah menjadi dinafikkannya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 atau putusan tersebut dianggap tidak pernah ada. Berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan pada intinya Ketua Pengadilan Negeri menentukan akibat dari dibatalkannya putusan arbitrase dan menentukan apakah arbitrase akan diperiksa oleh arbiter yang sama atau arbiter lain atau menyatakan bahwa sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Dengan dibatalkannya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 menimbulkan hak mengelola Undersea World Indonesia tetap pada PT. Sea World Indonesia.

2. Saran

Terdapat ketentuan yang bertolak belakang di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu di dalam ketentuan Pasal 72 ayat (2). Dalam penjelasan Pasal 72 ayat (2) dinyatakan pada intinya, bahwa Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan apakah sengketa diselesaikan oleh arbiter yang

sama atau arbiter lain atau memutuskan bahwa sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang menyatakan: “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas adanya bahwa Ketua Pengadilan Negeri tidak berhak menentukan bahwa sengketa tidak boleh diselesaikan melalui arbitrase. Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 23 ayat (2) Akta Nomor 81 Tahun 1992 antara PT. Sea World Indonesia dan PT. Pembangunan Jaya Ancol telah menetapkan bahwa sengketa diselesaikan melalui arbitrase, sehingga kedua belah pihak terikat dalam perjanjian arbitrase. Selain itu, akibat hukum tidak diatur secara lengkap dan diwajibkan di dalam UU Arbitrase untuk memberikan kejelasan bagi para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunawan Widjaja & Michael Adrian. 2008. *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Peran Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Oleh Arbitrase*. Jakarta: Prenada Media Group.
- H.Jafar Sidik. “Seputar Arbitrase Institusional dan Arbitrase Ad-Hoc”. *Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta*. Bandung: Universitas Langlangbuana.
- Munir Fuady, 2000. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pipin Syarifin. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Priyatna Abdurrasyid. 2002. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar*. Jakarta: PT.Fikahati Aneska.
- R.Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R.Subekti. 1987. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3*. Jakarta: UI Press.
- & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali pers.
- Suleman Batubara. 2003. *Arbitrase Internasional*. Depok: Raih Asa Sukses.